



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT-SURAT KEPUTUSAN  
DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan menjamin kelancaran serta tertib administrasi di bidang kepegawaian, perlu diatur mengenai pendelegasian wewenang penandatanganan surat-surat keputusan dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ;
  - b. bahwa pendelegasian wewenang penandatanganan surat-surat keputusan dan surat lainnya di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diatur dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan Dan Surat-surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan Dan Pemberian kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan Dan Surat-surat Lainnya Di bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat-surat Keputusan Dan surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik IndonesiaI Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.

#### Pasal 2

Mendelegasikan wewenang penandatanganan surat-surat dan surat-surat lainnya di bidang kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Pejabat yang menerima wewenang penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (2) Apabila dipandang perlu pejabat yang menerima delegasi wewenang dapat memberikan kuasa untuk atas namanya menandatangani surat-surat keputusan atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian kepada pejabat lain di lingkungannya.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pejabat yang menerima delegasi wewenang.

### Pasal 4

Dalam hal pejabat yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berhalangan, maka kuasa tersebut dapat dilaksanakan oleh pejabat yang lebih tinggi.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nonmor 62 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 19 Maret 2018

BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 19 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 66

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CILACAP  
 NOMOR : 66 TAHUN 2018.  
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN  
 SURAT-SURAT KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT LAINNYA  
 DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DAFTAR PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT-SURAT KEPUTUSAN  
 DAN SURAT-SURAT LAINNYA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

NO.	SURAT KEPUTUSAN / KEGIATAN	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI WEWENANG	PEJABAT YANG DIBERI KUASA	BAGI PNS GOL. RUANG / ESELON	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SK Kenaikan Pangkat Anumerta Sementara	Kepala Perangkat Daerah serendah-rendahnya Eselon III.a	-	Semua golongan	Di lingkungan masing-masing
2.	SK Pemindahan Staf intern di lingkungan Perangkat Daerah	-	Kepala Perangkat Daerah	PNS semua golongan dan honorer, kecuali Guru, Dokter, Bidan dan Perawat	Pegawai yang berada di Sekolah, UPTD Puskesmas, menjadi kewenangan Kepala Perangkat Daerah tingkat Kabupaten.
3.	SK Peninjauan Masa Kerja	-	Sekretaris Daerah	Semua golongan	
4.	Ralat / Perbaikan Keputusan Kenaikan Pangkat dan Keputusan Pensiun APS.	Kepala BKPPD	-	PNS Gol. I, II dan III.	
5.	Nota Persetujuan : a. Penetapan NIP b. Peninjauan Masa Kerja c. CPNS > 2 tahun	-	Kepala BKPPD	Semua golongan	

1	2	3	4	5	6
6.	Usul Nota Persetujuan Kenaikan Pangkat	- -	Sekretaris Daerah Kepala BKPPD	PNS Gol. IV/a – IV/b PNS Gol. I, II dan III	
7.	a. Usul Pensiun PNS yang mencapai BUP ke Kanreg I BKN Yogyakarta.	-	Kepala BKPPD	PNS Gol. IV/b ke bawah	
	b. Usul Pensiun PNS ( Atas Permintaan Sendiri) ke Gubernur Jateng	-	Kepala BKPPD	PNS Gol. IV/a – IV/b	
8.	Surat Izin Cuti :				Kecuali cuti yang akan dilaksanakan di luar Negeri.
	a. Cuti Tahunan dan Cuti Sakit 2 –14 hari kerja	Sekretaris Daerah Kepala Perangkat Daerah	- -	Pejabat Es. III dan IV PNS JFU dan JFT semua golongan	
	b. Cuti Melahirkan, Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting	Sekretaris Daerah Kepala BKPPD	- -	Pejabat Es. III dan IV PNS JFU dan JFT semua golongan	
	c. Cuti karena Alasan Penting 1-3 hari kerja	Kepala Perangkat Daerah	-	PNS JFU dan JFT semua golongan	
	d. Cuti Sakit lebih dari 14 Hari kerja	Sekretaris Daerah	-	PNS JFU dan JFT semua golongan	
9.	Surat Pernyataan Pelantikan	- -	Sekretaris Daerah Kepala BKPPD	Pejabat Es. II Pejabat Es. III, IV dan Jabatan Fungsional Tertentu	
10.	Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji berkala ( SPTKG)	Kepala Perangkat Daerah Kepala BKPPD Kepala Dinas P dan K	- - -	PNS Gol. I, II, III PNS Gol. III & IV PNS Semua Golongan di lingkungan Dinas P dan K	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PNS Gol. III di lingkungan Kecamatan</li> <li>▪ Semua PNS Gol. IV kecuali di lingkungan Dinas P dan K</li> </ul>

1	2	3	4	5	6
11.	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas	Kepala Perangkat Daerah	-	Semua Golongan	Di lingkungan masing-masing
12.	Salinan dan Petikan : a. Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu	-	Kepala BKPPD	Eselon II, III dan IV	
	b. Keputusan Kenaikan Pangkat	Kepala BKPPD	-	PNS Gol. I, II, III	
	c. Keputusan Perpanjangan BUP	Kepala BKPPD	-	PNS Semua Golongan	
13.	Surat Perintah Penugasan Diklat PIM, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional	-	Sekretaris Daerah	Pejabat Es. II	
		-	Kepala BKPPD	Pejabat Es. III, IV dan Pelaksana/ Staf	
14.	Surat Pengantar Usul KARPEG, KARIS, KARSU dan TASPEN	Kepala BKPPD	-	Semua PNS	
15.	Surat Permintaan Pengujian Kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri atau Tim Penguji kesehatan PNS	Kepala BKPPD	-	Semua Golongan	
16.	Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat.	Kepala Perangkat Daerah	-	Semua Golongan	
17.	Surat Rekomendasi Pengajuan Dana BAPERTARUM	Kepala BKPPD	-	Semua PNS	
18.	Penjatuhan Disiplin Tingkat Ringan	Kepala Perangkat Daerah	-	Semua Golongan	Di lingkungannya masing-masing

BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI